



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 142/Pdt.P/2022/PN.Mnd

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon :

VINCENTIA TALANGI, S.Pd., tempat lahir Manado, umur / tanggal lahir 60 tahun / 05 April 1962, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan/kebangsaan Indonesia, pekerjaan ASN, alamat Kelurahan Panuki Satu Lingkungan IV, Kecamatan Mapanget Kota Manado Pendidikan S1, Agama Kristen, status Kawin ;
Selanjutnya keduanya disebut sebagai : **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca permohonan Pemohon tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta membaca surat-surat bukti yang diajukan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 26 April 2022 dibawah Register Nomor 142/Pdt.P/2022/PN.Mnd, pada pokoknya telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon diatas, atas nama **VINCENTIA TALANGI, S.Pd** menikah dengan **Alm. DENNY RANSUN** di Manado pada tanggal 16 November 2003 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 176/26/2003, tertanggal 20 November 2003;
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama **Alm. DENNY RANSUN** telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 07 Desember 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7171-KM-16122020-0010, tertanggal 16 Desember 2020;
3. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang bernama **Alm. DENNY RANSUN** adalah Ayah dan Ibu kandung dari anak jenis kelamin Laki-laki bernama **DEVIN ALEXANDER RANSUN** yang lahir di Manado pada tanggal 20 Desember 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171LU2012000492, tertanggal 27 Januari 2012;
4. Bahwa alasan Pemohon ingin membuat Permohonan Penetapan Pengesahan Anak ini karena dari Pemerintah Kota Manado bagian Keuangan yang mengurus gaji dan tunjangan Pemohon yang adalah ASN telah mengeluarkan daftar

Penetapan Permohonan No. 142/Pdt.P/2022/PN Mnd Hal. 1 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungan dan tunjangan Anak **DEVIN ALEXANDER RANSUN** yang adalah anak kandung sah dari Pemohon;

5. Bahwa Pemohon ingin memasukkan daftar tanggungan dan tunjangan gaji untuk Anak **DEVIN ALEXANDER RANSUN** yang adalah anak kandung yang sah dari Pemohon tetapi dari Pemerintah Kota Manado bagian Keuangan yang mengurus gaji dan tunjangan mensyaratkan adanya Penetapan Pengesahan anak dari Pengadilan Negeri Manado karena usia dari Pemohon berbeda jauh dengan usia dari Anak **DEVIN ALEXANDER RANSUN**;
6. Bahwa Pemohon yang adalah ASN sudah seharusnya Anak **DEVIN ALEXANDER RANSUN** dimasukkan ke dalam daftar tanggungan dan tunjangan dari Pemohon;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas Pemohon ingin mengajukan Permohonan Pengesahan Anak, dari Anak Pemohon yang bernama **DEVIN ALEXANDER RANSUN**;
8. Bahwa untuk mengurus segala kebutuhan dan urusan-urusan yang berhubungan dengan Anak **DEVIN ALEXANDER RANSUN** Pemohon Memohon Kepada Ketua Pengadilan Manado Untuk Memberikan Permohonan Penetapan Pengesahan Anak;
9. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan Permohonan Pengesahan Anak yang Pemohon Ajukan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon bermohon kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Manado berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Permohonan Pemohon atas Pengesahan Anak yang bernama **DEVIN ALEXANDER RANSUN** sebagai anak kandung yang sah dari Pemohon **VINCENTIA TALANGI, S.Pd** dan **Alm. DENNY RANSUN** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Anak **DEVIN ALEXANDER RANSUN** yang lahir di Manado pada tanggal 20 Desember 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171LU2012000492, tertanggal 27 Januari 2012;
3. Menyatakan Anak **DEVIN ALEXANDER RANSUN** berhak untuk dimasukkan kedalam daftar tanggungan dan tunjangan gaji dari Pemohon;
4. Biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, telah hadir dimuka persidangan Pemohon sendiri dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menerangkan bertetap pada permohonannya tersebut ;

Penetapan Permohonan No. 142/Pdt.P/2022/PN Mnd Hal. 2 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.7171084504620001, atas nama Vincentia Talangi, S.Pd., surat bukti ini dipersidangan telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 176/26/2003 tanggal 20 Nopember 2003 atas nama Ransun Denny dan Talangi Vincentia, surat bukti ini dipersidangan telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 7171LU2012000492 tanggal 27 Januari 2012 atas nama Devin Alexander Ransun, surat bukti ini dipersidangan telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kematian No. 7171-KM-16122020-0010 tanggal 16 Desember 2020 atas nama Denny Ransun, surat bukti ini dipersidangan telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7171081612200002 tanggal 12 April 2022 atas nama Vincentia Talangi,S.Pd., surat bukti ini dipersidangan telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **VIRGINIA PITOY :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai rekan kerja ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang pengesahan anak laki-laki yang bernama DEVIN ALEXANDER RANSUN ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Denny Ransun tanggal 16 Nopember 2003;
- Bahwa Denny Ransun sudah meninggal pada tanggal 7 Desember 2020 ;
- Bahwa Denny Ransun semasa hidup bekerja swasta;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Denny Ransun hanya memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang telah berumur 10 tahun ;
- Bahwa anak laki-laki yang bernama DEVIN ALEXANDER RANSUN lahir pada tanggal 20 Desember 2011;
- Bahwa Pemohon bermohon untuk mengajukan pengesahan anak untuk pengurusan gaji Pemohon yang merupakan syarat yang diminta dari Bagian Keuangan Pemkot Manado;

2. **DORTJI BENDAH, S.Pd. :**

Penetapan Permohonan No. 142/Pdt.P/2022/PN Mnd Hal. 3 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai rekan kerja ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang pengesahan anak laki-laki yang bernama DEVIN ALEXANDER RANSUN ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Denny Ransun tanggal 16 Nopember 2003;
- Bahwa Denny Ransun sudah meninggal pada tanggal 7 Desember 2020 ;
- Bahwa Denny Ransun semasa hidup bekerja swasta;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Denny Ransun hanya memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang telah berumur 10 tahun ;
- Bahwa anak laki-laki yang bernama DEVIN ALEXANDER RANSUN lahir pada tanggal 20 Desember 2011;
- Bahwa Pemohon bermohon untuk mengajukan pengesahan anak untuk pengurusan gaji Pemohon yang merupakan syarat yang diminta dari Bagian Keuangan Pemkot Manado;

Menimbang, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu lagi selain daripada memohon penetapan atas permohonannya tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan dapat mengesahkan anak yang bernama DEVIN ALEXANDER RANSUN sebagai anak kandung yang sah dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari ke-5 (lima) alat bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, ternyata bukti P-2, P-3 dan P-5 telah membuktikan bahwa benar anak yang bernama DEVIN ALEXANDER RANSUN sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 7171LU2012000492 tanggal 27 Januari 2012 sebagai anak kandung yang sah dari Pemohon dengan Alm. Denny Ransun yang telah menikah pada tanggal 16 Nopember 2003;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini dikuatkan juga dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang menyatakan benar anak yang bernama DEVIN ALEXANDER RANSUN sebagai anak kandung yang sah dari Pemohon dan Alm. Denny Ransun;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi Pemohon sebagaimana tersebut diatas, telah menjadi jelas bahwa anak laki-laki yang bernama DEVIN ALEXANDER RANSUN sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 7171LU2012000492 tanggal 27 Januari 2012 sebagai anak kandung yang sah dari

Penetapan Permohonan No. 142/Pdt.P/2022/PN Mnd Hal. 4 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Alm. Denny Ransun, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk pengesahan anak yang bernama Devin Alexander Ransun tersebut adalah berdasar hukum, hal mana sebagaimana maksud **pasal 1 angka 17 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan** yang berbunyi “**Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan**”, **pasal 33 ayat (2)** berbunyi “**instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menerbitkan surat keterangan lahir mati**” dan **pasal 44 ayat (1)** yang berbunyi “**Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh hari sejak tanggal kematian)**” **ayat (2)** berbunyi “**Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian**”, **ayat (3)** berbunyi “**Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang, dengan demikian permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan ;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan permohonan ini ;

Memperhatikan pasal 1 angka 17 jo pasal 33 ayat (2) jo pasal 44 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang No.23 tahun 2006 dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan anak yang bernama **DEVIN ALEXANDER RANSUN** yang lahir di Manado sebagai anak kandung yang sah dari Pemohon **VINCENTIA TALANGI, S.Pd** dan **Alm. DENNY RANSUN** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171LU2012000492 tertanggal 27 Januari 2012;
3. Menyatakan Anak **DEVIN ALEXANDER RANSUN** berhak untuk dimasukkan kedalam daftar tanggungan dan tunjangan gaji dari Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini sebesar Rp.210.000.-(dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini **Kamis tanggal 12 Mei 2022** oleh kami **AGUS DARMANTO, SH, MH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Manado, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk

Penetapan Permohonan No. 142/Pdt.P/2022/PN Mnd Hal. 5 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, dengan didampingi oleh **IDRUS PAWEWANG, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

IDRUS PAWEWANG, SH

AGUS DARMANTO, SH, MH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 150 .000 , -
3. PNBP	Rp. 10.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Materai	<u>Rp. 10 .000,-,</u>
Total	Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Permohonan No. 142/Pdt.P/2022/PN Mnd Hal. 6 dari 6